



## PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Dua Rt.006 Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kami yakni melanggar pasal 372 KUHP sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya.  
Dikembalikan kepada saksi Bayu Nur Fadillah Bin Joko Suropto.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2024 dan materai 10.000.  
tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-775/Samar/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam mulai bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali Dalam 1 RT.010 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAYU untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda dan pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa sedang ada masalah keluarga sehingga harus segera menebus sepeda motor tersebut, kemudian saksi BAYU menyampaikan bahwa dia ada memiliki mobil untuk dijadikan tukar jaminan sementara karena waktu itu terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu satu sampai dua jam akan langsung menebus gadai setelah sepeda motornya keluar, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi BAYU bersama dengan terdakwa mengantarkan mobil milik saksi BAYU ke Jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda untuk dilakukan tukar jaminan gadai dan mobil tersebut langsung diserahkan kepada penerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi BAYU menebus dan membawa sepeda motor milik terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Rajawali Dalam Kota Samarinda, namun selang waktu satu hingga dua jam terdakwa tidak juga menebus dan mengembalikan mobil milik saksi BAYU, lalu saksi BAYU menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan aman serta akan segera ditebus hingga saksi BAYU mendapat informasi dari temannya bahwa mobil milik saksi BAYU sudah tidak ada lagi di jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda, atas informasi tersebut saksi BAYU menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang mobil milik saksi BAYU tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil tersebut telah diambil dari jalan Sultan Alimudin dan telah digadaikannya ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAYU sebagai pemiliknya, selanjutnya saksi BAYU mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadaikan terdakwa ke pihak lain di Jalan Rajawali Dalam dan setelah saksi BAYU bertemu dengan penerima gadai ditunjukkan kwitansi bahwa terdakwa benar telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan apabila saksi BAYU mau mendapatkan mobilnya kembali maka dia harus membayar sejumlah tersebut,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas kejadian tersebut saksi BAYU yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT tahu 2022 warna abu-abu metalik nosin:K15BT1437280 dan noka;MHYHDC61TNJ247385 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi BAYU.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wita saksi HARRY membantu terdakwa mengadaikan motor Honda Genio miliknya ke sdr.MERIL (dulu tetangga saksi HARRY) dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu 2 (dua) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi HARRY diberitahu oleh sdr.MERIL bahwa motor tersebut ditukar dengan mobil Pick Up milik saksi BAYU sebagai jaminan, kemudian mengetahui hal tersebut saksi HARRY langsung menghubungi saksi BAYU untuk menanyakan mengapa Motor Honda Genio tersebut ditukar dengan Mobil Pick Up miliknya, Kemudian saksi BAYU menjawab terdakwa yang akan membayar uang pinjaman sekaligus mengambil mobil milik saksi BAYU, kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wita saksi HARRY ditelepon terdakwa dengan maksud mengambil uang tebusan untuk mengambil mobil milik saksi BAYU tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa saksi HARRY langsung diberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer terdakwa lagi sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diberikan terdakwa kepada saksi HARRY sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), adapun Saksi HARRY memakai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan yang mana saksi HARRY telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, lalu Saksi HARRY memberikan Rp. 1.150.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada istri sdr.MERIL untuk menebus pinjaman dan mengambil mobil Pick Up milik saksi BAYU yang dijamin oleh terdakwa ke sdr. MERIL, kemudian saksi HARRY mengantar mobil Pick Up milik saksi BAYU ke rumah terdakwa dan setelah itu saksi HARRY pulang.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BAYU menghubungi saksi HARRY dengan maksud menanyakan mobil Pick Up miliknya kemudian saksi HARRY menjawab sudah saksi HARRY kembalikan dan antarkan ke rumah terdakwa dan Keesokan harinya saksi HARRY disuruh oleh Bapak dari saksi BAYU untuk mengantar mobil Pick Up tersebut ke Sangata, atas hal tersebut itu saksi HARRY langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil Pick Up tersebut namun sesampainya di sana mobil Pick Up tersebut tidak ada di rumah terdakwa,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi HARRY menanyakan kepada terdakwa kemana mobil Pick Up milik saksi BAYU, kemudian terdakwa menjawab "SUDAH KU GADAI MOBILNYA, INI AKU MAU AMBIL", kemudian terdakwa pergi dengan alasan mau mengambil mobil Pick Up tersebut dan saksi HARRY menunggunya di rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi BAYU menelepon saksi HARRY dan menanyakan mobil Pick Up miliknya lalu saksi HARRY mengatakan kepada saksi BAYU bahwa mobil Pick Up miliknya tidak ada di rumah terdakwa, kemudian saksi BAYU datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi HARRY, lalu saksi HARRY dan saksi BAYU menunggu terdakwa yang katanya mau mengambil mobil Pick Up milik saksi BAYU yang digadai olehnya, namun setelah sekian lama menunggu terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi HARRY dan saksi BAYU berinisiatif berkeliling guna mencari terdakwa namun tidak ketemu juga.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 24.00 wita di Jalan Rajawali Dalam 1 Rt.010 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa, saksi SARIP telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi SARIP telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara yakni pada tanggal 19 Juni 2024 saksi SARIP menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan keesokan harinya saksi SARIP menyerahkan lagi kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SARIP dengan kesepakatan dalam waktu gadai satu bulan dan lima hari sehingga apabila dalam waktu tersebut mobil tidak ditebus maka mobil tersebut menjadi milik saksi SARIP.
- Bahwa saksi SARIP mau menerima gadai mobil tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa sebagian dari harga mobil tersebut yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik terdakwa selain itu saksi SARIP dijanjikan keuntungan apabila terdakwa mau menebus mobil tersebut maka terdakwa akan menebusnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara saksi SARIP dan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr



ATAU :

Kedua

Bahwa terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam mulai bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan rajawali Dalam 1 RT.010 Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAYU untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda dan pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa sedang ada masalah keluarga sehingga harus segera menebus sepeda motor tersebut, kemudian saksi BAYU menyampaikan bahwa dia ada memiliki mobil untuk dijadikan tukar jaminan sementara karena waktu itu terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu satu sampai dua jam akan langsung menebus gadai setelah sepeda motornya keluar, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi BAYU bersama dengan terdakwa mengantarkan mobil milik saksi BAYU ke Jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda untuk dilakukan tukar jaminan gadai dan mobil tersebut langsung diserahkan kepada penerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi BAYU menebus dan membawa sepeda motor milik terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Rajawali Dalam Kota Samarinda, namun selang waktu satu hingga dua jam terdakwa tidak juga menebus dan mengembalikan mobil milik saksi BAYU, lalu saksi BAYU menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan aman serta akan segera ditebus hingga saksi BAYU mendapat informasi dari temannya bahwa mobil milik saksi BAYU sudah tidak ada lagi di jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda, atas informasi tersebut saksi BAYU menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang mobil milik saksi BAYU tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil tersebut telah diambil dari jalan Sultan Alimudin dan telah digadaikannya ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAYU sebagai pemiliknya, selanjutnya saksi BAYU mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadaikan terdakwa ke pihak lain di Jalan Rajawali Dalam dan setelah saksi BAYU bertemu dengan penerima gadai ditunjukkan kwitansi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Srr





bahwa terdakwa benar telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan apabila saksi BAYU mau mendapatkan mobilnya kembali maka dia harus membayar sejumlah tersebut, atas kejadian tersebut saksi BAYU yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT tahu 2022 warna abu abu metalik nosin:K15BT1437280 dan noka;MHYHDC61TNJ247385 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi BAYU.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Nur Fadillah Bin Joko Suropto disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Bayu untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda dan pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa sedang ada masalah keluarga sehingga harus segera menebus sepeda motor tersebut kemudian saksi menyampaikan bahwa dia ada memiliki mobil untuk dijadikan tukar jaminan sementara karena waktu itu terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu satu sampai dua jam akan langsung menebus gadai setelah sepeda motornya keluar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi Bayu bersama dengan terdakwa mengantarkan mobil milik saksi ke Jalan Sultan Alimudin untuk dilakukan tukar jaminan gadai kemudian mobil diserahkan kepada penerima gadai kemudian terdakwa dan saksi Bayu membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa di jalan Rajawali Dalam Kota Samarinda kemudian selang waktu satu sampai dua jam terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi lalu saksi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr



menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan aman dan akan segera ditebus hingga saksi mendapat informasi dari temannya bahwa mobil milik saksi sudah tidak ada lagi di jalan Sultan Alimudin;

- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa dan menanyakan tentang mobil milik saksi tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil tersebut telah diambil dari jalan Sultan Alimudin dan telah digadaikannya ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau mobil miliknya telah digadaikan terdakwa ke ke pihak lain di Jalan Rajawali Dalam;
- Bahwa saksi bertemu dengan penerima gadai ditunjukkan kwitansi bahwa terdakwa benar telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan apabila saksi mau mendapatkan mobilnya kembali maka dia harus membayar sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT tahu 2022 warna abu abu metalik nosin:K15BT1437280 dan noka;MHYHDC61TNJ247385 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi.

Tanggapan terdakwa : Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Sarip Bin Sangkala disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 24.00 wita di Jalan rajawali dalam 1 Rt.010 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa, saksi Sarip telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Sarip sudah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 saksi Sarip menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai dan keesokan harinya saksi Sarip menyerahkan lagi kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi dengan kesepakatan dalam waktu gadai satu bulan dan lima hari sehingga apabila dalam waktu tersebut mobil tidak ditebus maka mobil tersebut menjadi milik saksi.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr





- Bahwa saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa sebagian dari harga mobil tersebut yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik terdakwa selain itu saksi dijanjikan keuntungan apabila terdakwa mau menebus mobil tersebut maka terdakwa akan menebusnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara saksi dan terdakwa.
- 3. Saksi Harry Suwisno Susilo Bin Suwondo Waluyo disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saksi diberitahu oleh sdr.Meril bahwa motor tersebut ditukar dengan mobil Pick Up milik saksi BAYU sebagai jaminan.
  - Bahwa saksi HARRY kemudian menelepon saksi BAYU untuk menanyakan mengapa Motor Honda Genio tersebut ditukar dengan Mobil Pick Up miliknya, Kemudian saksi BAYU menjawab terdakwa yang akan membayar uang pinjaman sekaligus mengambil mobil milik saksi BAYU.
  - Bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita saksi ditelepon terdakwa untuk mengambil uang tebusan untuk mengambil mobil milik saksi BAYU tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi diberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer terdakwa lagi sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diberikan terdakwa kepada saksi HARRY sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi memakai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan saksi dan saksi sudah memberi tahu hal tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa Saksi memberikan Rp. 1.150.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada istri sdr.MERIL untuk menebus pinjaman dan mengambil mobil Pick Up milik saksi BAYU yang dijamin oleh terdakwa ke sdr. MERIL.
  - Bahwa saksi HARRY kemudian mengantar mobil Pick Up milik saksi BAYU ke rumah terdakwa, setelah itu saksi pulang. Beberapa hari kemudian saksi Bayu menelepon saksi menanyakan mobil Pick Up miliknya kemudian saksi menjawab sudah saksi antarkan ke rumah terdakwa. Keesokan harinya saksi disuruh oleh Bapak dari saksi BAYU untuk mengantar mobil Pick Up tersebut ke sangata setelah itu saksi ke rumah terdakwa untuk mengambil Pick Up tersebut.
  - Bahwa mobil Pick Up tersebut tidak ada di rumah terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kemana mobil Pick Up milik saksi BAYU,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN/Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjawab "SUDAH KU GADAI MOBILNYA, INI AKU MAU AMBIL", kemudian terdakwa pergi dengan alasan mau mengambil mobil Pick Up tersebut. Kemudian saksi menunggu di rumah terdakwa namun setelah sekian lama menunggu terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi dan saksi BAYU berinisiatif berkeliling mencari terdakwa namun tidak ketemu juga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAYU untuk dipinjamkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit motor milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada paman dari teman terdakwa yang bernama saksi HARRY, namun terdakwa tidak dipinjamkan uang oleh saksi BAYU kemudian terdakwa diberi solusi oleh saksi BAYU untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya Pick Up miliknya kepada saksi HARRY;
- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU kemudian mengantar 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada saksi HARRY lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut kemudian sekitar 2 jam setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi BAYU terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Pick Up milik saksi BAYU tersebut melalui saksi HARRY dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa lebihkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut diantar kepada terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut ada pada terdakwa selama 3 (hari);
- Bahwa terdakwa kemudian mencari tempat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut, kemudian terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yang bernama ADI untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bayu kepada saksi Sarip tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Bayu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr



- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2024 dan materai 10.000.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAYU untuk dipinjamkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit motor milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadai kepada paman dari teman terdakwa yang bernama saksi HARRY, namun terdakwa tidak dipinjamkan uang oleh saksi BAYU kemudian terdakwa diberi solusi oleh saksi BAYU untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya Pick Up miliknya kepada saksi HARRY;
- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU kemudian mengantar 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada saksi HARRY lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut kemudian sekitar 2 jam setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi BAYU terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Pick Up milik saksi BAYU tersebut melalui saksi HARRY dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa lebihkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut diantar kepada terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut ada pada terdakwa selama 3 (hari);
- Bahwa terdakwa kemudian mencari tempat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut, kemudian terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yang bernama ADI untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bayu kepada saksi Sarip tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Bayu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr





2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa meminta bantuan kepada saksi BAYU untuk dipinjamkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit motor milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada paman dari teman terdakwa yang bernama saksi HARRY, namun terdakwa tidak dipinjamkan uang oleh saksi BAYU

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr



kemudian terdakwa diberi solusi oleh saksi BAYU untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya Pick Up miliknya kepada saksi HARRY;

- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada saksi HARRY lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut kemudian sekitar 2 jam setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi BAYU terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Pick Up milik saksi BAYU tersebut melalui saksi HARRY dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa lebihkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut diantar kepada terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut ada pada terdakwa selama 3 (hari);
- Bahwa terdakwa kemudian mencari tempat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut, kemudian terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yang bernama ADI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up kepada saksi SARIP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Bayu kepada saksi Sarip tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Bayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui kalau terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Milik Saksi Bayu kepada saksi SARIP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa ijin Saksi Bayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa seluruh unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr



akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya.

Adalah milik saksi Bayu Nur Fadillah Bin Joko Suropto maka akan dikembalikan kepada saksi Bayu Nur Fadillah Bin Joko Suropto.

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2024 dan materai 10.000.

terlampir dalam berkas.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa dan saksi Bayu Nur Fadillah, SE, telah berdamai berdasarkan surat perdamaian terlampir;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Cakra andi Suaib Bin Andi Suaib Andi Matatorang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Smr





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry nopol KKT 8938 BT beserta STNK dan 1 (satu) buah kuncinya.dikembalikan kepada saksi Bayu Nur Fadillah Bin Joko Suropto.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2024 dan materai 10.000.tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh MELATI WARNA DEWI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.,

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Smr